

Penerapan Hukum Islam dalam Praktik Jual Beli oleh Anak di Bawah Umur di Masyarakat Kontemporer

Muhammad Zakir^{*1}, Rifqil Khairi², Rahmawati³, Zubaidah Asyifa⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Riau-Indonesia

Email Korespondensi: muhammad.zakir@universitaspahlawan.ac.id

ABSTRACT

The practice of buying and selling by minors is a growing phenomenon in contemporary society, both in simple transactions in the local community and through digital media. This situation raises legal issues related to the validity of contracts and child protection from an Islamic legal perspective. This study aims to analyze the application of Islamic law to the practice of buying and selling by minors in the context of contemporary society. This study uses a juridical-normative method with a qualitative approach through library research. Data sources include the Qur'an, Hadith, classical and contemporary fiqh books, scientific journals, and relevant laws and regulations. Data were analyzed using a descriptive-analytical method with a maqasid al-shariah approach. The results show that Islamic law essentially permits the involvement of minors in buying and selling practices on a limited basis, provided they have the permission and supervision of a guardian and do not cause harm. Meanwhile, buying and selling by minors who are not yet mumayyiz is considered invalid. In the context of contemporary society, the application of Islamic law must be contextualized, emphasizing the principle of protecting children's minds and property. This research confirms that Islamic law plays a role not only as a legal norm but also as an ethical guideline for protecting and guiding children in safe and beneficial economic activities.

Keywords: Islamic Law, Buying and Selling Practices, Children, Minors, Contemporary Society

ABSTRAK

Praktik jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan fenomena yang semakin berkembang dalam masyarakat kontemporer, baik dalam transaksi sederhana di lingkungan sekitar maupun melalui media digital. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan akad dan perlindungan anak menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum Islam terhadap praktik jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam konteks masyarakat kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan maqashid al-shariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam pada dasarnya membolehkan keterlibatan anak mumayyiz dalam praktik jual beli secara terbatas, dengan syarat adanya izin dan pengawasan wali serta tidak menimbulkan mudarat. Sementara itu, jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum mumayyiz dinilai tidak sah. Dalam konteks masyarakat kontemporer, penerapan hukum Islam harus dilakukan secara kontekstual dengan menekankan prinsip perlindungan akal dan harta anak. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam berperan tidak hanya sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai pedoman etis dalam melindungi dan membina anak dalam aktivitas ekonomi secara aman dan bermaslahat.

Kata Kunci: Hukum Islam, Praktik Jual Beli, Anak, Bawah Umur, Masyarakat Kontemporer

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang paling mendasar dalam kehidupan manusia (Meilany & Winario, 2024). Aktivitas ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, moral, dan hukum yang hidup dalam masyarakat (Zakir et al., 2025). Dalam perspektif Islam, praktik jual beli diatur secara komprehensif melalui Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama, dengan tujuan menjaga keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan para pihak yang bertransaksi (Antonio, 2001). Oleh karena itu, penerapan hukum Islam dalam praktik jual beli menjadi isu penting, terutama ketika melibatkan subjek hukum yang memiliki keterbatasan tertentu, seperti anak di bawah umur (Ridwan et al., 2025).

Dalam konteks hukum Islam, subjek hukum (*ahliyyah*) merupakan unsur krusial dalam menentukan keabsahan suatu akad. *Ahliyyah* merujuk pada kapasitas seseorang untuk menerima hak dan melaksanakan kewajiban hukum. Para fuqaha membedakan antara *ahliyyah al-wujub* (kelayakan menerima hak) dan *ahliyyah al-ada'* (kelayakan melakukan perbuatan hukum). Anak di bawah umur pada umumnya telah memiliki *ahliyyah al-wujub* tetapi belum sempurna *ahliyyah al-ada'*, sehingga kemampuan mereka untuk melakukan akad, termasuk akad jual beli, menjadi terbatas (Zuhaili, 2008). Pembatasan ini dimaksudkan untuk melindungi anak dari potensi eksploitasi dan kerugian akibat ketidaksempurnaan akal dan pertimbangannya.

Namun demikian, realitas masyarakat kontemporer menunjukkan fenomena yang berbeda. Anak di bawah umur kini semakin aktif terlibat dalam aktivitas ekonomi, termasuk praktik jual beli, baik secara langsung maupun melalui media digital. Anak-anak dapat ditemukan berjualan di pasar tradisional, membantu usaha keluarga, maupun melakukan transaksi daring melalui platform e-commerce dan media sosial. Kondisi ini semakin diperkuat oleh perkembangan teknologi digital dan budaya kewirausahaan sejak usia dini yang didorong oleh lingkungan keluarga dan sekolah (Assyifa & Winario, 2025). Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana hukum Islam memandang praktik jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam konteks masyarakat modern.

Perkembangan ekonomi modern telah mengubah pola transaksi secara signifikan. Transaksi jual beli tidak lagi terbatas pada pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, tetapi juga berlangsung secara virtual, cepat, dan lintas batas (Erman & Winario, 2025). Dalam situasi ini, anak di bawah umur dapat dengan mudah bertindak sebagai penjual maupun pembeli tanpa pengawasan yang memadai. Dari sudut pandang hukum Islam, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan problematika hukum, terutama terkait keabsahan akad, unsur kerelaan (*taradhi*), dan kemampuan anak dalam memahami konsekuensi hukum dari transaksi yang dilakukan (Adiwarman Karim, 2004). Jika aspek-aspek tersebut tidak terpenuhi, maka akad jual beli dapat dipandang cacat atau bahkan batal menurut hukum Islam.

Di sisi lain, hukum Islam juga dikenal memiliki karakter fleksibel dan kontekstual melalui prinsip *maslahah*, *'urf*, dan *maqashid al-shariah*. Beberapa ulama membolehkan praktik jual beli yang dilakukan oleh anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, khususnya untuk transaksi sederhana yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan tidak mengandung unsur mudarat (Hidayat, 2006). Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan mempertimbangkan realitas sosial dan tingkat kematangan anak. Namun, perbedaan pendapat di kalangan ulama ini justru menuntut adanya kajian yang lebih mendalam dan sistematis, terutama dalam konteks masyarakat kontemporer yang kompleks.

Selain perspektif fiqh klasik, persoalan jual beli oleh anak di bawah umur juga berkaitan erat dengan hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun dan berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi ekonomi (Undang-Undang No. 35

Tahun 2014). Dalam hukum perdata, anak di bawah umur dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Ketentuan ini secara normatif sejalan dengan prinsip perlindungan dalam hukum Islam. Namun, dalam praktik sosial, batasan hukum tersebut seringkali tidak sepenuhnya diterapkan, terutama dalam transaksi kecil dan informal yang melibatkan anak.

Ketidaksinkronan antara norma hukum, ajaran agama, dan praktik sosial inilah yang menjadi problematika utama dalam penerapan hukum Islam terhadap praktik jual beli oleh anak di bawah umur (Saputra, 2019). Masyarakat sering kali menganggap transaksi yang dilakukan anak sebagai hal yang wajar dan lumrah, tanpa mempertimbangkan aspek keabsahan hukum dan potensi dampak negatif bagi perkembangan anak (Madihah & Maksu, 2025). Di sisi lain, pelarangan secara mutlak terhadap keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi juga berpotensi menghambat proses pembelajaran dan pembentukan kemandirian anak (Rahman, 2017). Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara prinsip perlindungan dan pemberdayaan anak dalam kerangka hukum Islam.

Lebih jauh, persoalan ini juga menyentuh dimensi etika dan tanggung jawab sosial. Dalam Islam, setiap transaksi ekonomi harus didasarkan pada prinsip keadilan dan tanggung jawab moral (Winario et al., 2025). Orang tua, wali, dan masyarakat memiliki peran penting dalam membimbing dan mengawasi aktivitas ekonomi anak. Tanpa pengawasan yang memadai, anak rentan mengalami kerugian material maupun non-material, termasuk penipuan, eksploitasi, dan pembentukan karakter yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam (Adriansyah & Winario, 2025). Dengan demikian, kajian tentang penerapan hukum Islam dalam praktik jual beli oleh anak di bawah umur tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga strategis dalam membangun tatanan sosial yang berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli oleh anak di bawah umur di masyarakat kontemporer merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Di satu sisi, terdapat tuntutan realitas sosial dan ekonomi yang mendorong keterlibatan anak dalam aktivitas jual beli. Di sisi lain, terdapat ketentuan hukum Islam yang menekankan aspek kecakapan hukum dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Ketegangan antara norma dan praktik ini menuntut adanya kajian mendalam yang mampu menjelaskan bagaimana hukum Islam dapat diterapkan secara kontekstual tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasarnya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan dan keabsahan praktik jual beli oleh anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam di era kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan hukum Islam terhadap praktik jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam konteks masyarakat kontemporer?

LITERATUR REVIEW

Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam

Jual beli (*al-bay'*) merupakan salah satu bentuk muamalah yang sangat penting dalam Islam karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia (Putri & Winario, 2025). Secara terminologis, jual beli didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta berdasarkan kerelaan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan syariat (Zuhaili, 2011). Al-Qur'an secara tegas membolehkan praktik jual beli sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275, yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga diatur agar berjalan secara adil dan beretika.

Para ulama fiqh sepakat bahwa keabsahan jual beli harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu adanya pihak yang berakad (*'aqidain*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), sighat ijab dan kabul, serta tujuan yang halal (Karim, 2019). Salah satu syarat penting terkait pihak yang berakad adalah kecakapan hukum (*ahliyyah*). Tanpa kecakapan hukum yang memadai, suatu akad dapat dianggap tidak sah atau setidaknya cacat secara hukum Islam. Oleh karena itu,

pembahasan mengenai subjek hukum, termasuk anak di bawah umur, menjadi isu sentral dalam kajian jual beli.

Konsep Ahliyyah dan Kecakapan Hukum Anak

Dalam hukum Islam, konsep *ahliyyah* merupakan dasar dalam menentukan apakah seseorang sah melakukan perbuatan hukum. Ahliyyah dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu *ahliyyah al-wujub* (kelayakan menerima hak) dan *ahliyyah al-ada'* (kelayakan melaksanakan perbuatan hukum). Anak di bawah umur pada dasarnya telah memiliki *ahliyyah al-wujub*, tetapi *ahliyyah al-ada'*-nya belum sempurna karena keterbatasan akal dan kematangan berpikir (Zuhaili, 2011).

Mayoritas ulama membagi fase usia anak menjadi tiga kategori, yaitu: anak belum mumayyiz, anak mumayyiz, dan anak baligh. Anak belum mumayyiz dianggap tidak memiliki kecakapan bertindak, sehingga semua akad yang dilakukannya tidak sah. Sementara itu, anak mumayyiz memiliki kecakapan terbatas, sehingga akadnya dapat dinilai sah apabila mendapat izin dari wali dan tidak merugikan anak tersebut (Ibnu Qudamah, 2006). Adapun anak yang telah baligh dianggap telah memiliki kecakapan penuh dalam melakukan akad jual beli. Kajian ini menunjukkan bahwa hukum Islam sebenarnya tidak menutup ruang bagi anak untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi, tetapi memberikan batasan yang ketat demi menjaga kemaslahatan anak. Pendekatan ini mencerminkan prinsip perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam transaksi ekonomi.

Pandangan Mazhab Fiqh tentang Jual Beli oleh Anak

Perbedaan pendapat di antara mazhab fiqh menjadi bagian penting dalam literatur mengenai jual beli oleh anak di bawah umur. Mazhab Hanafi cenderung lebih longgar dengan membolehkan anak mumayyiz melakukan jual beli sederhana tanpa izin wali selama tidak merugikan, terutama dalam transaksi kecil yang telah menjadi kebiasaan ('urf) masyarakat (Hanafiah, 2015). Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan praktik sosial yang berkembang.

Sebaliknya, Mazhab Syafi'i dan Hanbali lebih ketat dalam mensyaratkan izin wali terhadap jual beli yang dilakukan oleh anak mumayyiz. Menurut pandangan ini, meskipun anak telah memahami konsep dasar transaksi, ia tetap belum memiliki kecakapan hukum yang sempurna, sehingga peran wali menjadi sangat penting untuk menjaga kepentingan anak (Ibnu Qudamah, 2006). Mazhab Maliki berada di posisi moderat dengan membolehkan jual beli anak dalam batas-batas tertentu, khususnya jika transaksi tersebut bersifat ringan dan tidak menimbulkan risiko.

Perbedaan pandangan mazhab ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan membuka ruang ijtihad sesuai dengan konteks sosial. Literatur ini menjadi landasan penting dalam menganalisis praktik jual beli oleh anak di bawah umur di masyarakat kontemporer.

Jual Beli Anak di Bawah Umur dalam Konteks Masyarakat Kontemporer

Masyarakat kontemporer ditandai dengan perkembangan ekonomi yang cepat, digitalisasi transaksi, serta perubahan struktur sosial keluarga. Anak-anak kini tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga sebagai pelaku ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian Sari dan Nugroho (2020) menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi sering kali didorong oleh faktor lingkungan keluarga, pendidikan kewirausahaan, dan kebutuhan ekonomi rumah tangga.

Dalam konteks transaksi digital, anak di bawah umur memiliki akses luas terhadap platform e-commerce dan media sosial. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam penerapan hukum Islam, terutama terkait validitas akad dan perlindungan konsumen anak. Karim (2019) menegaskan bahwa transaksi digital menuntut pemahaman yang lebih kompleks mengenai konsekuensi hukum, yang sering kali belum sepenuhnya dipahami oleh anak. Oleh karena itu,

keterlibatan anak dalam jual beli modern memerlukan pendekatan hukum yang lebih kontekstual.

Literatur kontemporer juga menyoroti pentingnya peran orang tua dan wali dalam mengawasi aktivitas ekonomi anak. Tanpa pengawasan, anak rentan terhadap eksploitasi ekonomi, penipuan, dan penyalahgunaan hak-haknya. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqashid al-shariah* yang menempatkan perlindungan jiwa dan akal sebagai tujuan utama hukum Islam (Huda, 2021).

Perspektif Perlindungan Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Perlindungan anak merupakan tema sentral dalam kajian hukum Islam dan hukum positif. Dalam Islam, perlindungan anak tercermin dalam prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql*, yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan perkembangan intelektual anak. Setiap praktik ekonomi yang berpotensi merugikan anak harus dicegah demi menjaga kemaslahatan jangka panjang (Rahman, 2017).

Dalam hukum positif Indonesia, anak di bawah umur secara tegas dilindungi dari eksploitasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan ini pada dasarnya sejalan dengan prinsip hukum Islam, meskipun implementasinya di masyarakat sering kali menghadapi kendala. Literatur menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial, terutama dalam transaksi informal yang melibatkan anak.

Integrasi antara hukum Islam dan hukum positif menjadi tema penting dalam literatur kontemporer. Pendekatan integratif ini diharapkan mampu memberikan solusi yang adil dan kontekstual terhadap praktik jual beli oleh anak di bawah umur, tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman dan prinsip perlindungan anak.

Relevansi Penelitian dengan Literatur Terdahulu

Berdasarkan kajian literatur yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai penerapan hukum Islam dalam praktik jual beli oleh anak di bawah umur masih relevan dan memiliki urgensi tinggi. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung membahas aspek normatif fiqh klasik, sementara kajian yang mengintegrasikan perspektif fiqh dengan realitas masyarakat kontemporer masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis praktik jual beli anak di bawah umur secara komprehensif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-normatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian norma-norma hukum Islam yang berkaitan dengan praktik jual beli oleh anak di bawah umur, serta relevansinya dalam konteks masyarakat kontemporer. Penelitian yuridis-normatif bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, kaidah fiqh, dan pendapat para ulama terkait kecakapan hukum (*ahliyyah*) anak dalam melakukan transaksi jual beli.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan muamalah dan perlindungan anak. Sementara itu, data sekunder berupa kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, buku teks hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber tersier berupa kamus, ensiklopedia Islam, dan artikel ilmiah pendukung untuk memperkuat analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode

analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep dan ketentuan hukum Islam terkait jual beli oleh anak di bawah umur, kemudian menganalisisnya secara kritis dalam konteks praktik sosial masyarakat kontemporer.

Pendekatan maqashid al-shariah digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana praktik jual beli oleh anak di bawah umur sejalan dengan tujuan hukum Islam, khususnya dalam aspek perlindungan akal dan harta. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual mengenai penerapan hukum Islam terhadap praktik jual beli oleh anak di bawah umur di masyarakat modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Jual Beli oleh Anak di Bawah Umur dalam Masyarakat Kontemporer

Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik jual beli oleh anak di bawah umur merupakan fenomena yang semakin umum dalam masyarakat kontemporer. Anak-anak tidak hanya terlibat dalam transaksi sederhana di lingkungan sekitar, seperti berjualan makanan ringan atau membantu usaha keluarga, tetapi juga terlibat dalam transaksi berbasis digital melalui media sosial dan platform e-commerce. Keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain dorongan ekonomi keluarga, pendidikan kewirausahaan sejak dini, serta kemudahan akses teknologi digital (Sari & Nugroho, 2020). Dalam praktiknya, transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur umumnya bersifat sederhana dan bernilai kecil. Namun demikian, terdapat pula kasus di mana anak terlibat dalam transaksi yang bernilai cukup besar dan berpotensi menimbulkan kerugian. Dari perspektif hukum Islam, kondisi ini menimbulkan persoalan terkait kecakapan hukum anak sebagai subjek akad. Anak yang belum baligh secara umum belum memiliki *ahliyyah al-ada'* yang sempurna, sehingga keabsahan akad yang dilakukannya perlu ditinjau secara cermat (Zuhaili, 2011).

Selain itu, praktik jual beli oleh anak sering kali berlangsung tanpa pengawasan yang memadai dari orang tua atau wali. Hal ini berpotensi menimbulkan unsur ketidakadilan dalam transaksi, terutama jika anak tidak memahami secara penuh hak dan kewajiban yang timbul dari akad jual beli. Dengan demikian, realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik sosial dan ketentuan normatif hukum Islam.

Keabsahan Jual Beli oleh Anak Menurut Hukum Islam

Berdasarkan kajian fiqh, keabsahan jual beli oleh anak di bawah umur sangat bergantung pada tingkat kematangan dan kecakapannya. Anak yang belum mumayyiz secara tegas dianggap tidak sah melakukan akad jual beli karena belum mampu memahami makna transaksi dan konsekuensi hukumnya. Adapun anak mumayyiz memiliki kecakapan terbatas, sehingga akad yang dilakukannya dapat dinilai sah dengan syarat adanya izin dari wali dan tidak mengandung unsur mudarat (Ibnu Qudamah, 2006).

Mazhab Hanafi memberikan kelonggaran dengan membolehkan anak mumayyiz melakukan transaksi kecil yang telah menjadi kebiasaan masyarakat, selama transaksi tersebut membawa manfaat dan tidak merugikan anak. Pandangan ini relevan dengan praktik masyarakat kontemporer, di mana anak sering kali melakukan jual beli sederhana sebagai bagian dari proses pembelajaran ekonomi (Hanafiah, 2015). Namun demikian, mazhab lain seperti Syafi'i dan Hanbali lebih menekankan pentingnya izin wali sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan pendapat ulama ini memberikan ruang fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam. Fleksibilitas tersebut memungkinkan hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan realitas sosial tanpa mengabaikan prinsip perlindungan terhadap pihak yang lemah. Namun, fleksibilitas ini juga menuntut kehati-hatian agar tidak disalahgunakan sehingga merugikan anak.

Jual Beli Anak dalam Perspektif Maqashid al-Shariah

Pendekatan maqashid al-shariah menjadi kerangka penting dalam menganalisis praktik jual beli oleh anak di bawah umur. Tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*) dan harta (*hifz al-mal*) anak menjadi prioritas utama (Huda, 2021).

Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik jual beli oleh anak dapat dibenarkan secara syar'i apabila memenuhi prinsip kemaslahatan, seperti memberikan pengalaman belajar, menumbuhkan kemandirian, dan tidak mengandung unsur eksploitasi. Sebaliknya, praktik yang berpotensi merugikan anak, baik secara materi maupun psikologis, bertentangan dengan maqashid al-shariah dan harus dicegah.

Dalam transaksi digital, risiko yang dihadapi anak cenderung lebih besar, seperti penipuan, penyalahgunaan data pribadi, dan ketidakseimbangan informasi. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam dalam konteks ini harus mempertimbangkan perlindungan ekstra bagi anak, termasuk keterlibatan aktif orang tua atau wali dalam mengawasi aktivitas ekonomi anak (Karim, 2019).

Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Perlindungan Anak

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam pada dasarnya sejalan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia terkait perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan perbuatan yang dapat merugikan tumbuh kembangnya. Prinsip ini sejalan dengan konsep *ahliyyah* dan maqashid al-shariah dalam hukum Islam.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam mengintegrasikan kedua sistem hukum tersebut. Masyarakat sering kali memandang praktik jual beli oleh anak sebagai hal yang lumrah dan tidak bermasalah, terutama dalam transaksi kecil. Padahal, tanpa pengawasan yang memadai, praktik tersebut berpotensi melanggar prinsip perlindungan anak baik menurut hukum Islam maupun hukum positif (Adriansyah & Winario, 2025).

Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai batasan dan ketentuan hukum terkait keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial.

Implikasi Penerapan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Anak

Penerapan hukum Islam terhadap praktik jual beli oleh anak di bawah umur memiliki implikasi yang luas, baik secara normatif maupun praktis. Secara normatif, kajian ini menegaskan pentingnya kecakapan hukum dan perlindungan terhadap anak sebagai subjek yang rentan. Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan bagi orang tua, pendidik, dan masyarakat dalam membimbing anak agar terlibat dalam aktivitas ekonomi secara aman dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam jual beli dapat dibenarkan sebagai sarana pendidikan ekonomi, selama dilakukan dalam batas-batas yang wajar dan diawasi oleh orang dewasa. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem normatif yang mengatur larangan dan kewajiban, tetapi juga sebagai pedoman etis yang mendorong terbentuknya masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Relevansi Temuan dengan Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini sejalan dengan kajian-kajian terdahulu yang menekankan pentingnya perlindungan anak dalam aktivitas ekonomi. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan mengintegrasikan perspektif fiqh klasik, maqashid al-shariah, dan realitas masyarakat kontemporer. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif mengenai penerapan hukum Islam dalam praktik jual beli oleh anak di bawah umur.

SIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah mengenai penerapan hukum Islam terhadap praktik jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam konteks masyarakat kontemporer, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam pada dasarnya memberikan pengaturan yang jelas dan berorientasi pada perlindungan anak. Keabsahan praktik jual beli oleh anak di bawah umur sangat ditentukan oleh tingkat kecakapan hukum (*ahliyyah*), khususnya kemampuan anak dalam memahami makna dan konsekuensi akad yang dilakukannya. Anak yang belum mumayyiz tidak dibenarkan melakukan akad jual beli, sedangkan anak mumayyiz dapat melakukan transaksi secara terbatas dengan syarat adanya izin dan pengawasan dari wali serta tidak menimbulkan mudarat.

Dalam masyarakat kontemporer, keterlibatan anak dalam aktivitas jual beli, baik secara langsung maupun melalui media digital, merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam harus dilakukan secara kontekstual dengan tetap berpegang pada prinsip *maqashid al-shariah*, terutama perlindungan akal dan harta anak. Dengan pendekatan tersebut, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma pembatas, tetapi juga sebagai pedoman etis dalam membina dan melindungi anak agar keterlibatannya dalam aktivitas ekonomi berjalan secara adil, aman, dan bermaslahat.

REFERENSI

- Adiwarman Karim. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Adriansyah, H. M., & Winario, M. (2025). Al-Hisbah and Sharia Market Supervision: A Qualitative Study From Traders' and Consumers' Perspectives. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2), 123–136.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Assyifa, Z., & Winario, M. (2025). Pelatihan Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan Pada Pelajar SMPN 8 Kecamatan Pelalawan. *Journal of Community Sustainability*, 2(2), 91–98.
- Erman, N., & Winario, M. (2025). Analisis strategi pemasaran produk cicil emas dalam meningkatkan minat nasabah pada Bank Syariah Indonesia Kota Pekanbaru. *AL-Muqayyad*, 8(2), 176–187.
- Hidayat, M. (2006). *Studi Pemikiran Ibnu Qudamah tentang Intervensi Pemerintah dalam Penentuan Harga Pasar*. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Madihah, M., & Maksum, M. (2025). KONTRAK TRANSAKSI ELEKTRONIK ANAK DI BAWAH UMUR DALAM GAME ONLINE: PERSPEKTIF HUKUM SYARIAH AHLIYYAH AL-ADA'. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 11(1), 78–99.
- Meilany, M., & Winario, M. (2024). Strategi Pemasaran pada UMKM Berbasis Kuliner (Studi Kasus: UMKM Siti Hajar Kota Pekanbaru). *Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN)*, 7(1), 156–165.
- Putri, R. D., & Winario, M. (2025). Pemahaman Hukum Islam tentang Riba dalam Praktik Jual Beli: Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional. *Journal of Legal Sustainability*, 2(1), 1–6.
- Ridwan, M. S., Winario, M., & Kamalin, M. (2025). Hukum Islam terhadap Transaksi Digital: Studi tentang Jual Beli Online dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Journal of Legal Sustainability*, 2(2), 31–38.
- Saputra, S. L. (2019). Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 199–216.
- Winario, M., Yasra, D., & Asnawi, M. (2025). Strategi peningkatan usaha kecil mitra bank wakaf mikro Fataha Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. *AL-Muqayyad*, 8(1), 11–19.
- Zakir, M., Mairiza, D., Assyifa, Z., Winario, M., Amalia, N., & Putri, B. (2025). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Bisnis Ritel Pada Dhuafa Mart Air Tiris. *Journal*

of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability, 2(1), 1–12.
Zuhaili, W. (2008). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al Kattani.
PT. Remaja Rosdakarya.